



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariza Ali Bin Ismail Ali Husin;
Tempat lahir : Tarahan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tarahan, Kec.Ketibung, Kab. Lamung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019
sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal
22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai
dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Hakim perpanjang ketua pengadilan Negeri Sejak tanggal 17 Oktober
2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara. FAUZI, SH., Advokat dan
Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri
Sukadana di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Kabupaten Lampung
Timur ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan selama
dipersidangan Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Surat Penetapan
Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 267/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal
25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan bukti-bukti surat serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan selama proses persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Hariza Ali Bin Ismail Ali Husin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam rusat dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hariza Ali Bin Ismail Ali Husin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih NArkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat Netto : 0,0486; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, saat Terdakwa HARIZA sedang berada di Sribhawono, Terdakwa HARIZA menghubungi sdr.ANDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa HARIZA sendiri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa HARIZA dan sdr.ANDI (DPO) berjanji bertemu di desa Sribhawono, kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, setelah bertemu dengan sdr.ANDI (DPO), lalu Terdakwa HARIZA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.ANDI (DPO) dan sdr.ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HARIZA (DPO) yang diterima dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdr.ANDI (DPO) mengajak Terdakwa HARIZA untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah sdr.ANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di rumah sdr.ANDI (DPO), selanjutnya sdr.ANDI (DPO) menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat dua lubang kecil untuk meletakkan sedotan plastik panjang dan pipa kaca (pirex), kemudian Terdakwa HARIZA meletakkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex) dan membakar pipa kaca (pirex) tersebut hingga mengeluarkan asap, secara bersamaan Terdakwa HARIZA menghisap asap tersebut melalui sedotan plastik panjang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sdr.ANDI (DPO) membawa alat hisap shabu (bong) ke belakang rumahnya, sementara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIZA menyimpan sisa narkotika jenis shabu dikantung celana Terdakwa HARIZA, kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa HARIZA anggota Satuan Reserse Narkotika dari Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HARIZA, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa HARIZA dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 409BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an. RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si., serta pemeriksa 1.an. CAROLINA TONGGO,M.T.,S.Si. dan pemeriksa 2.an.ANDRE HRNDRAWAN,S.Farm., dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : "Barang bukti No.1. Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,0486 gram, Barang bukti No.2., Urin An. HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika"

Perbuatan terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn



berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, saat Terdakwa HARIZA sedang berada di Sribhawono, Terdakwa HARIZA menghubungi sdr.ANDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa HARIZA sendiri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa HARIZA dan sdr.ANDI (DPO) berjanji bertemu di desa Sribhawono, kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, setelah bertemu dengan sdr.ANDI (DPO), lalu Terdakwa HARIZA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.ANDI (DPO) dan sdr.ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HARIZA (DPO) yang diterima dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdr.ANDI (DPO) mengajak Terdakwa HARIZA untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah sdr.ANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di rumah sdr.ANDI (DPO), selanjutnya sdr.ANDI (DPO) menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat dua lubang kecil untuk meletakkan sedotan plastik panjang dan pipa kaca (pirex), kemudian Terdakwa HARIZA meletakkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca (pirex) dan membakar pipa kaca (pirex) tersebut hingga mengeluarkan asap, secara berbarengan Terdakwa HARIZA menghisap asap tersebut melalui sedotan plastik panjang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sdr.ANDI (DPO) membawa alat hisap shabu (bong) ke belakang rumahnya, sementara Terdakwa HARIZA menyimpan sisa narkotika jenis shabu dikantong celana Terdakwa HARIZA, kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa HARIZA anggota Satuan Reserse Narkotika dari Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa HARIZA, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HARIZA dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN, dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 409BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an. RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si., serta pemeriksa 1.an. CAROLINA TONGGO,M.T.,S.Si. dan pemeriksa 2.an.ANDRE HRNDRAWAN,S.Farm., dengan kesimpulan : “Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1. Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,0486 gram, Barang bukti No.2., Urin An. HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika”

Perbuatan terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, saat Terdakwa HARIZA sedang berada di Sribhawono, Terdakwa HARIZA menghubungi sdr.ANDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa HARIZA sendiri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.00

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa HARIZA dan sdr.ANDI (DPO) berjanji bertemu di desa Sribhawono, kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, setelah bertemu dengan sdr.ANDI (DPO), lalu Terdakwa HARIZA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.ANDI (DPO) dan sdr.ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HARIZA (DPO) yang diterima dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdr.ANDI (DPO) mengajak Terdakwa HARIZA untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah sdr.ANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di rumah sdr.ANDI (DPO), selanjutnya sdr.ANDI (DPO) menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat dua lubang kecil untuk meletakkan sedotan plastik panjang dan pipa kaca (pirex), kemudian Terdakwa HARIZA meletakkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirex) dan membakar pipa kaca (pirex) tersebut hingga mengeluarkan asap, secara bersamaan Terdakwa HARIZA menghisap asap tersebut melalui sedotan plastik panjang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sdr.ANDI (DPO) membawa alat hisap shabu (bong) ke belakang rumahnya, sementara Terdakwa HARIZA menyimpan sisa narkotika jenis shabu dikantong celana Terdakwa HARIZA, kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB, ketika Terdakwa HARIZA anggota Satuan Reserse Narkotika dari Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa HARIZA, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa HARIZA dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN, dalam hal Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 409BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an. RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si., serta pemeriksa 1.an. CAROLINA TONGGO,M.T.,S.Si. dan pemeriksa 2.an.ANDRE

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRNDRAWAN,S.Farm., dengan kesimpulan : "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1. Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,0486 gram, Barang bukti No.2., Urin An. HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika";

Perbuatan terdakwa HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Firmansyah Bin Faroni, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan.;
 - Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam penangkapan terhadap terdakwa perkara Penyalahgunaan Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Saudara Terdakwa yang diketahui bernama Hariza.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Sribhawono Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, saksi bersama rekan saksi Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur diantaranya bernama Saudara Aulia dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Jui 2019 saksi dan rekan Sat Narkoba Res Lampung Timur bernama Saudara Aulia melakukan penyelidikan ke Desa Sribhawono Kec Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Kristal putih yang diduga Narkotika/pesta shabu di daerah tersebut, kemudian setibanya di lokasi tersebut tepatnya di rumah milik Saudara terdakwa saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika, yang pada saat itu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Saudara Hariza, kemudian setelah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn



dilakukan pengeledahan badan dan rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi kristal-kristal warna putih berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, yang didapati di dalam kantung celana terdakwa, Setelah ditanyakan kepada Saudara terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saudara terdakwa, dan atas temuan tersebut Saudara terdakwa beriku barang bukti kami amankan ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan rumah terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan terdakwa Barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi kristal-kristal warna putih yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, ditemukan di dalam kantung celana terdakwa;
- Bahwa Saudara terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/instansi tertentu untuk membeli, menerima, memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Kristal putih yang diduga Narkotika tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan rekan;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut ia dapatkan dari rekannya yang bernama Andi dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang saksi dan rekan saksi sita sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa;
- Bahwa Saudara terdakwa tersebut sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Muhammad Aulia Rahman Bin Hermansyah dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam penangkapan terhadap terdakwa perkara Penyalahgunaan Kristal putih yang di duga Narkotika Golongan I jenis



Shabu-shabu yang dilakukan oleh Saudara Terdakwa yang diketahui bernama Hariza;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Sribhawono Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, saksi bersama rekan saksi Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur diantaranya bernama Saudara Firmansyah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Jui 2019 saksi dan rekan Sat Narkoba Res Lampung Timur bernama Saudara Firmansyah melakukan penyelidikan ke Desa Sribhawono Kec Bandar Sribhawono Kab Lampung Timur perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Kristal putih yang diduga Narkotika/pesta shabu di daerah tersebut, kemudian setibanya di lokasi tersebut tepatnya di rumah milik Saudara terdakwa, saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika, yang pada saat itu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengaku bernama Saudara Hariza, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi kristal-kristal warna putih berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, yang didapati di dalam kantung celana terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Saudara terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saudara terdakwa, dan atas temuan tersebut Saudara terdakwa berikut barang bukti kami amankan ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan dan rumah terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berupa 1 bungkus plastik berisi kristal-kristal warna putih berupa yang di duga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, ditemukan di dalam kantung celana terdakwa;
- Bahwa saudara terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/instansi tertentu untuk membeli, menerima, memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Kristal putih yang diduga Narkotika tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan rekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa keistal putih yang diduga Narkotika tersebut ia dapatkan dari rekannya yang bernama Andi dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang saksi dan rekan saksi sita sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa;
- Bahwa Saudara terdakwa tersebut sebelumnya bukan merupakan Target Operasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan terdakwa tetap pada keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik.;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Kristal Putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah di Desa Sribhawono Kec Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di Sribhawono, terdakwa menghubungi sdr.ANDI (DPO) untuk memesan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, saya dan sdr.ANDI (DPO) berjanji bertemu di desa Sribhawono, kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, setelah bertemu dengan sdr.ANDI (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.ANDI (DPO) dan sdr.ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang diterima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu sdr.ANDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah sdr.ANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di rumah sdr.ANDI (DPO), selanjutnya sdr.ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat dua lubang kecil untuk meletakkan sedotan plastik panjang dan pipa kaca (pirex), kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca (pirex) dan membakar pipa kaca (pirex) tersebut hingga mengeluarkan asap, secara bersamaan terdakwa menghisap asap tersebut melalui sedotan plastik panjang seperti menghisap rokok, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sdr.ANDI (DPO) membawa alat hisap shabu (bong) kebelakang rumahnya, sementara terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu dikantong celana terdakwa, kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB, datang anggota Satuan Reserse Narkotika dari Polres Lampung Timur, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari rekan terdakwa yang bernama sdr Andi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Kristal putih yang diduga Narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri bersama rekan terdakwa
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di dalam kantong celana milik terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut. Yang pertama pada Bulan Mei 2018 sekira jam 20.00 WIB, dan yang kedua tanggal 05 Juli 2019 jam 02.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Sribhawono Kec Bandar Sribhawono Kab.Lampung Timur;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Kristal putih yang diduga Narkotika tersebut yaitu badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa untuk yang disita sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih Narkotika jenis Shabu sisa pakai dengan berat Netto : 0,0486

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 409BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an. RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si., serta pemeriksa 1.an. CAROLINA TONGGO,M.T.,S.Si. dan pemeriksa 2.an.ANDRE HRNDRAWAN,S.Farm., dengan kesimpulan :“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1. Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,0486 gram, Barang bukti No.2., Urin An. HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa yang saat itu sedang duduk dan belum lama telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara HARIZA sedang berada di Sribhawono, Terdakwa HARIZA menghubungi sdr.ANDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa HARIZA sendiri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa HARIZA dan sdr.ANDI (DPO) berjanji bertemu di desa Sribhawono, kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, setelah bertemu dengan sdr.ANDI (DPO), lalu Terdakwa HARIZA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.ANDI (DPO) dan sdr.ANDI (DPO)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Sdn



menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HARIZA (DPO) yang diterima dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu sdr.ANDI (DPO) mengajak Terdakwa HARIZA untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah sdr.ANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto ,0486 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai,;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang disita sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 409BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an. RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si., serta pemeriksa 1.an. CAROLINA TONGGO,M.T.,S.Si. dan pemeriksa 2.an.ANDRE HRNDRAWAN,S.Farm., dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1. Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,0486 gram, Barang bukti No.2., Urin An. HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang mana Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 127 Ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya secara jelas sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ini menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang berkewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama Hariza Ali Bin Ismail Ali Husin yang dihadirkan dipersidangan dan ia telah dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana. Setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa diawal persidangan dengan cara mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Hakim menemukan kenyataan bahwa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Terdakwa Hariza Ali Bin Ismail Ali Husin mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat



dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akan tetapi ia sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sribhawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur karena terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menerangkan cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara meletakkan shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca. Setelah itu shabu-shabu itu dibakar hingga mengeluarkan asap. Terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut hingga habis sebagaimana ia menghisap rokok. Adapun peralatan yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu itu adalah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dampak yang Terdakwa rasakan setelah ia selesai mengkonsumsi shabu yaitu yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut yaitu badan saya terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 409BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an. RIESKA DWI WIDYAWATI, S.Si.,M.Si., serta pemeriksa 1.an. CAROLINA TONGGO,M.T.,S.Si. dan pemeriksa 2.an.ANDRE HRNDRAWAN,S.Farm., dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1. Kristal Warna Putih dengan berat seluruhnya 0,0486 gram, Barang bukti No.2., Urin An. HARIZA ALI Bin ISMAIL ALI HUSIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika".;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna Narkotika golongan I bukan tanaman yakni tanpa hak dan melawan hukum karena pada saat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu itu, ia tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Terdakwa menggunakan shabu-shabu itu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun untuk selanjutnya apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal Putih , Narkotika jenis sabu-sabusisa pakai dengan berat netto 0,0486 gram;

Seluruh barang bukti itu merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Hariza Ali Bin Ismail Ali Husin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika “, sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Hariza Ali Bin Ismail Ali Husin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal Putih , Narkotika jenis sabu-sabusisa pakai dengan berat netto 0,0486 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 ,November 2019 oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rygo Imam Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Ab Bayu Purwo S.K.Y, SH.,MH, pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Imam Phalipi, S.H., M.H.,